ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA BELAHAN WARU SIDOARJO)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HAJAR
C02213050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (FSH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad hajar
NIM	:	C02213050
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Di Desa Belahan Waru Sidoarjo)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
AD0A3ADF109543365
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad hajar

NIM. C02213050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hajar NIM. C02213050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2018
Dosen Pembimbing

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hajar NIM. C02213050 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

Dr. H. Muhammad Arif, L.C., M.A
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Lutfil Ansori, SHI., MH
NIP. 198311132015031000

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hajar
NIM : C02213050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhammadhajar22@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI DESA BELAHAN WARU SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2018

Penulis

(MUHAMMAD HAJAR)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitihan Lapangan dengan judul: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf. Dalam sifat penelitihan ini berupa studi kasus sengketa di Dusun Belahan Waru. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan antara lain: Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Desa Belahan Waru Sidoarjo? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 41/2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Desa Belahan Waru Sidoarjo?.

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, alat menggali data menggunakan metode wawancara dengan narasumber Kepala Desa Wedoro, Tokoh masyarakat, Nadzir dan Warga. Selanjutnya data yang didapat diolah dan dianalisis menggunakan metode Induktif, yakni menganalisis dari data lapangan ditarik ke metode umum yang berbunyi UU dan dalil nash.

Dalam kesimpulan Hukum Islam bahwa praktek wakaf adalah menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan dijalan kebaikan. Sehingga wakaf tidak bisa ditarik kembali, bisa ditarik asalkan diawal ada perjanjian tenggang waktu, akan tetapi pada kasus ini pihak wākif tidak menyertakan tenggang waktu. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa syarat sah wakaf sesuai dengan syariat islam. Jika merujuk pada pasal 1 maka penarikan wakaf tidak sah, akan tetapi dalam Undang-Undang ini memberi peluang untuk penyelesaian dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka diharapkan kepada para pihak PPAW melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan ada pendataan yang terstruktur kepada masyarakat dari pihak KUA, dan juga seharusnya pemerintah memberikan subsidi atau menggratiskan terhadap biaya balik nama dari wākif menjadi tanah wakaf pada saat pengurusan pada Badan Pertanahan Negara, sehingga Nadzir tidak hanya memegang akta wakaf saja akan tetapi bisa diurus balik nama tanah yang semula atas nama wākif menjadi tanah wakaf. Langkah ini sebagai langkah untuk meminimalisir sengketa Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PENGERTIAN, SYARAT, RUKUN DAN DASAR WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Dasar Wakaf 22
1. Pengertian Wakaf 22
2. Dasar Hukum Wakaf 24
3. Macam-macam Wakaf 26
4. Fungsi dan Tujuan Wakaf 28
5. Rukun dan Syarat Wakaf 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Dasar Ikrar Wakaf 36
1. Pengertian Ikrar Wakaf 36
2. Syarat Sah Ikrar Wakaf 37
3. Ikrar Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 38
C. Pendapat Para Ulama Tentang penarikan kembali Harta Wakaf Oleh pemberi Wakaf 40

BAB III DEMOGRAFI WILAYAH DUSUN BELAHAN WARU SIDOARJO DAN KRONOLOGI PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF DI DUSUN BELAHAN WARU SIDOARJO
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 43
1. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 43
a. Latar Belakang Sejarah 43
b. Kondisi Sumber Daya Manusia Wedoro 44
c. Letak Geografi 46
d. Demografi 46
e. Sarana Sosial 47
B. Pendapat Imam Mazhab Seputar Tanah Wakaf ……..... 47
C. Proses Tanah Wakaf di Wedoro Belahan Kecamatan Waru Sidoarjo 48
D. Sebab -Sebab Ahli Waris Mengambil Tanah 52
E. Problematika Tanah Wakaf Khairi 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI DUSUN BELAHAN WARU SIDOARJO)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Dusun Belahan Desa Wedoro Waru Sidoarjo 55
B. Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo..... 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.[1]

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan mengembangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam.[2]

Menurut Imam Nawawi dalam buku Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.[3]

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf tanah, wakaf adalah perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

---

[1] Depag RI, *Perkembangan Pengeolalaan Wakaf Di Indonesia* (Djakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), 1.
[2] Pasal 215 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
[3] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Mengenai dasar hukum pelaksanaan wakaf terdapat di dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 261:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ
سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261 .[4]

Pada masa Islam, kita ketahui bahwa wakaf pertama dalam tasyrī' Islam adalah wakaf masjid yang dibangun umat Islam bersama Rasulullah di Quba pada tahun 622 M. Selanjutnya adalah wakaf masjid Nabawi di Madinah yang merupakan masjid terpenting kedua setelah masjid Haram di Makkah. Dalam kajian-kajian fiqh hadis yang cukup terkenal yang menunjukkan disyari'atkannya wakaf, selain Hadis Umar bin Khatab adalah hadis Abu Thalhah Riwayat Muslim dan Anas bin Malik; Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah *Bairaha'* yang tepat

[4] Depag RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, Cet. ke-1, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadapan dengan masjid Nabi.[5] Setelah turun dan dibacakannya Surat Ali Imran ayat 92:[6]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya:
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS: Ali Imran: 92)"

Maka Abu Thalhah berdiri dan mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairaha'*. Ia kami sedekahkan kepada Allah SWT, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahalanya disisi Allah SWT. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah SWT". Maka Rasulullahpun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut.[7]

Wakaf telah bekembang sepanjang perjalanan sejarah Islam. Di beberapa Negara timur tengah, hasil dari wakaf-properti dan tanah, benar-benar menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma (seperti sekolah, panti asuhan yatim piatu, dan dapur umum) bagi penduduk muslim yang dapat membiayai pemeliharaan masjid-masjid dan kuburan-kuburan terkenal, pasokan air, serta jembatan-jembatan, birokrasi-birokrasi besar dan berpengaruh bermunculan untuk mengelola wakaf.[8]

---

[5] Depag RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), 5.
[6] Depag RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, Cet. ke-1, 2000), 40.
[7] Depag RI, *Fiqh Wakaf.*
[8] Michel Dumper, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, cet. 1 (Jakarta: Lentera, 1999), XII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Hal ini terbukti dalam perjalanan sejarah lembaga wakaf menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi pemerintahan Islam (kekhalifahan). Seiring dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang ada, maka peranan dan eksistensi wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar. Bahkan pada akhirnya, kegiatan lembaga ini ditinggalkan umat Islam dan digantikan peranannya oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Eksistensi wakaf dalam konstelasi sosial masyarakat sangat didambakan, sebab lembaga wakaf dalam ajaran Islam hakikatnya bukan hanya sebagai kebutuhan sesaat saja, melainkan diharapkan lebih jauh dari itu, yaitu sebagai sub sistem lembaga baitul mal. Jika dikelola secara profesional dan memadai akan menjadisumber dana yang potensial untuk pembangunan umat (bangsa) dan bahkan negara.[9]

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf manjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Wakaf

[9] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet.IV (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat.[10]

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial maupun pasca-kolonial (setelah merdeka).

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok

[10] Ahmad Djunaedi dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam.

Selama ini pemanfataan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.[11]

Sejalan dengan tujuannya, maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *Ahli* (wakaf untuk keluarga) dan wakaf *Khairi* (wakaf untuk umum). Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk orang-orang tertentu, baik untuk anak cucu, kaum kerabat, fakir miskin atau yang lainnya. Sedangkan wakaf *Khairi* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti,

[11] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT.Aditya Bakti cet ke-4 1994), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan adalah suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya akan diwakafkan, seperti apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk shalat di dalamnya. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mewakafkan harta bendanya dalam bentuk perbuatan.

Yang kedua melalui perkataan atau lisan, dimana pewākif secara nyata dan jelas menyebutkan bahwa dirinya akan mewakafkan suatu barang. Baik perkataan itu secara jelas (*sharih*), seperti "saya mewakafkan", "saya hentikan pemanfaatannya", atau "saya abadikan". Dan ucapan secara samar (*kinayah*), seperti "saya sedekahkan" akan tetapi orang tersebut mampunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal terjadinya wakaf seperti cara yang pertama, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hanbali yang menyatakan bahwa "wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan *qarinah* (tanda) yang menunjukkan wakaf". Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushola dan telah mengijinkan orang lain untuk shalat didalamnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.[12]

Dan dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, pihak yang akan mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.[13]

Dalam pelaksanaan wakaf, ketentuan-ketentuan administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf.

Pada diri wākif yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf tersebut. Sehingga, wākif tidak merasa perlu untuk dicatat atau dicatatkan atau di daftarkan pada administrasi. Dengan demikian perwakafan itu dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridoan semata serta

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 156.
[13] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyususnan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, 1997), pasal 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut tata cara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas.[14]

Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang ke rawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang tidak lagi diketahui keadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi milik ahli waris wākif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi di salah satu dusun di daerah Sidoarjo yaitu Dusun Belahan. Dusun Belahan merupakan sebuah Dusun yang terletak di Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dusun Belahan mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan di berbagai sudut dan tempat, seperti masjid, mushālla, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut tidak terlepas dari adanya praktek perwakafan, karena pada umumnya masyarakat setempat lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat ibadah dari pada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf

[14] Wawancara Pak Rosyid pada tanggal 20 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtimaiyah* (ibadah sosial).[15]

Dari beberapa benda wakaf yang ada di Dusun Belahan, terdapat satu benda wakaf yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat setempat dikarenakan telah terjadi sengketa pada benda wakaf tersebut. Masalah yang muncul dalam perwakafan tersebut adalah ketika terjadi perselisihan antara keluarga dari wākif yang dalam hal ini adalah anaknya wākif dengan masyarakat setempat terkait status kepimilikan tanah wakaf tersebut.

Sepeninggal wākif, anak-anak dari wākif tiba-tiba menggugat dan menuntut hak milik tanahnya yang telah diwakafkan oleh wākif semasa mereka hidup. Hal itu dikarenakan pada saat wākif hidup mereka mewakafkan sebidang tanahnya kepada masyarakat setempat yang bernama Bashor hanya melalui lisan tanpa adanya persyaratan tertulis berupa akta atau ikrar yang telah dicatatkan. Oleh karena itu setelah wākif meninggal, anak-anak dari wākif menuntut hak kepemilikan tanahnya yang telah diwakafkan dengan dalih si anak dari wākif memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.[16]

Melihat pemaparan masalah yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan memformulasikan permasalahan tersebut dalam suatu skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

[15] Bapak Nafi' wawancara tanggal 24 Juli 2017
[16] Wahab, Wawancara kepada sesepuh dusun, Sidoarjo, 25 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Belahan Waru Sidoarjo)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya proses wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
2. Faktor-faktor yang malatarbelakangi terjadinya sengketa tanah wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
3. Pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
4. Kondisi sosial masyarakat Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
5. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
6. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam dan UU No. 41/2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 41/2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan, nantinya akan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: "Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam". Oleh, Muchlis. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa dalam garis besarnya peralihan tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepada siapapun dijual dibeli atau dihibahkan. Dalam penelitian ini dijelaskan peralihan tanah wakaf karena yang mengelolah atau nadzir meninggal dunia maka wakaf tersebut akan dialihkan kepada ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya menjadi hak milik dengan syarat tanpa menjual, menghibahkan, atau memiliki untuk kepentingan pribadi.[17]

2. Penelitian yang berjudul" Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Hak Milik Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah". Oleh Taufik firmansyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan tentang perubahan tanah wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang undang-undang mengenai perubahan tanah wakaf baik menurut undang-undang atau menurut peraturan pemerintah.[18]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam dan UU No. 41/2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

---

[17] Muchlis, "Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam" (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 85.

[18] Taufik Firmansyah, "Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan tanah Wakaf Menjadi Tanah Hak Milik dihubungkan dengan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah" (Skripsi: Universitas Padjadjaran Bandung, 2012), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perwakafan dan tata kelola benda wakaf. Dan nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf serta mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai Informasi Hukum kepada masyarakat pada umumnya, bagaimana proses dan tata cara berwakaf yang sesuai dengan prinsip Hukum dan Syariah.

G. Definisi Operasional

Pengertian dari Definisi operasional adalah menjelaskan sebuah kalimat yang ada dalam judul sehingga Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi sebagai berikut:

a. Analisis Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sifat uraian, penguraian, kupasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an dan Hadis oleh para mujtahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa yang sehat akalnya. Suatu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya.

b. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah Peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perwakafan yang ada di Indonesia yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf.

c. Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan mengembangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Pelaksanaan Wakaf, Pelaksanaan wakaf yaitu penyerahaan tanah dari Wākif ke Nadzir untuk selanjutnya di catatkan pada PWI untuk dibuatkan akta Wakaf.

e. Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf (wākif) untuk mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta. Sedangkan akta sendiri memiliki arti surat resmi yang diberi tanda tangan oleh pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[19]

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis Hukum Islam dan UU No. 41/2004 terhadap pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

Untuk mempelajari gejala hukum dalam penelitian ini membutuhkan beberapa proses, yaitu:

1. Data yang Akan Dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Data tentang latar belakang terjadinya perwakafan tanah tanpa akta ikrar wakaf kepada masyarakat Belahan, Waru Sidoarjo.
   b. Data tentang praktik wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan, Waru Sidoarjo.

[19] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, cet. III, 1986), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sebagai pemecah masalah dalam penelitian ini dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[20] Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa:

   1) Dokumen, yaitu undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
   2) Wawancara, dengan:
      a) Nadzir, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengelola benda wakaf milik wākif Nadzir yang diwawancarai yaitu : Bapak Rosyid, Bapak Wahab, bapak Bambang.
      b) Wākif, yaitu Bapak pake
      c) Ahli waris wākif yaitu bapak Muisya
      d) Tokoh masyarakat Yaitu bapak Rosyid, Bapak Wahab.

[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[21] Data ini akan diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo baik melalui media massa ataupun buku.

a. Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita.* 1994. Bandung: PT. Aditya Bakti Cet. Ke-4.
b. Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
c. Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf.* Jakarta: UI Press, 1988

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan relasi antar orang dengan pengamatan dan pencatatan.[22] Penulis akan melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat di Dusun Belahan, Waru Sidoarjo.
b. Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan

[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.
[22] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang akan dibahas.[23] Penulis akan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Nadzir, keluarga wākif juga tokoh masyarakat yang terlibat terkait masalah pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di Dusun Belahan Waru Sidoarjo tentang Pelaksanaan wakaf tanpa ikrar wakaf.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[24] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasi data tentang proses awal hingga akhir tentang terjadinya praktik wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

---

[23] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[24] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian telah dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan motode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, kemudian menganalisis apakah hal tersebut sesuai dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola piker secara deduktif yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori perwakafan dengan gambaran tentang pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo. Apakah penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu dilakukan dengan motode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori. Pada bab ini akan diuraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu membahas mengenai teori wakaf secara umum meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, macam-macam wakaf, teori ikrar wakaf, syarat sah ikrar wakaf dan ikrar wakaf dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Bab *Ketiga*, Perihal data penelitian. Pada bab ini membahas tentang sekilas gambaran umum tentang lokasi penelitian, populasi atau subyek penelitian, proses wakaf, serta pelaksanaan wakaf.

Bab *Keempat*, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas dan digambarkan tentang analisis hukum Islam dan analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN, SYARAT, RUKUN DAN DASAR WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Dasar Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasar dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berdiri atau berhenti atau berdiam di tempat.[1] Pengertian "berhenti" bila dihubungkan dengan ilmu baca al-Qur'an atau ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, dari mana harus dimulai dan dimana harus berhenti. Pengertian wakaf dalam arti "berdiam di tempat" dikaitkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tgl 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-hasb* bentuk masdar dari *hasaba-yahsibu-hasban* yang artinya menahan.[2] Dalam kamus istilah agama Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan dijalan kebaikan.[3]

Sedangkan menurut syara' waqaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, cet.ke-8, 1990), 505.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar al-fikr, 1981) Cet III., Jilid III, 738.
[3] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, cet.ke-8, 1990), 525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabadikan hartanya itu sendiri. Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.[4] Imam Taqiudin Abi Bakr dalam *Terjemah Khulasah Kifayah al-Akhyar* lebih menekankan tujuannya, yaitu menghentikan atau menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.[5]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[6]

Kemudian pengertian tersebut lebih dirinci oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa : "Wakaf adalah Perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".[7]

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 14* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 515.
[5] Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra,1978), 232.
[6] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyususnan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, 1997), 139.
[7] Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perudang-Undangan* (Bandung: Fokus Media, 2005), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.[8]

Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi masalah dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah. Misalnya Firman Allah SWT.

a. Surat al-Baqarah ayat 267

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

[8] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah: 267)[9]

b. Surat al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 180).[10]

c. Surat Ali Imron ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Ali Imron: 92).[11]

d. Surat al-Hajj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

[9] Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996), 67.
[10] Depag RI, Al-Qura'an dan terjemah, (CV Diponegoro: Bandung, 2000),40
[11] I*bid*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (al-Hajj: 77).[12]

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.[13] Itulah sebabnya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.[14]

3. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

a. Wakaf ahli

Wakaf Ahli adalah wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf *ahli/dzurri* ini baik sekali, karena *wāqif* akan

---

[12] *Ibid*, 199

[13] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 81.

[14] Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silatur rahim*nya.[15]

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.[16]

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.

b. Wakaf *Khairi*

wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata. Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok

---

[15] Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992), 03.

[16] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* Jilid 3 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, *wāqif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.

Seperti wakaf masjid maka *wāqif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka *wāqif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan. Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.[17]

4. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu

[17] *Ibid,* 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[18]

Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah yang berarti mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wāqif , mendapat pahala secara terus menerus, meskipun si wāqif tersebut telah meninggal dunia.[19]

Hal tersebut seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (at-Tiin: 4-6).

Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas apakah diperuntukkan bagi kaum kerabat, fakir miskin, sabilillah, ibn sabil atau yang lainnya. Dan syarat utama dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan kegunaan dari wakaf dapat berupa sarana ibadah murni seperti, pondok pesantren, perpustakaan, masjid atau mushola, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu tidak dibenarkan jika tujuan wakaf digunakan untuk tempat maksiat atau durhaka kepada Allah SWT, sehingga apabila tujuan

[18] Kompilasi Hukum Islam (Cintra Umbara: Bandung, 2011,) 65
[19] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* Jilid 3 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tidak disebutkan dalam ikrar wakaf tetap sah apabila wakaf tersebut diberikan kepada badan hukum sebagai nadzir yang sudah jelas tujuannya yaitu untuk kebaikan dan kepentingan umum.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk memperjelas rukun dan syarat wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun dan syarat baik dari segi etimologi maupun terminologi. Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab *Kun* yang berarti tiang, penopang atau sandaran.[20] Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.[21] Dengan demikian, tanpa rukun, sesuatu tidak dapat berdiri tegak.

Sedangkan syarat menurut Satria Effendi M. Zein, secara bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.[22]

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu

---

[20] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, cet.ke-8, 1990), 15.

[21] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, cet.16, 1999), 835.

[22] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.[23]

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.[24]

Diantara yang menjadi syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya untuk lima tahun saja adalah tidak sah
b. Tujuannya harus jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seoeang wāqif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum itu
c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wāqif tanpa menggantungkan permasalahan pelaksanaanya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan dating. Sebabnya ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan seketika itu juga, antara

[23] *Ibid*, 40
[24] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wāqif dengan wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan dengan kematia seseorang yang berlaku adalah hukum wasiat

d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wāqif berlaku seketika dan selama-lamanya

Adapun unsur (rukun) *wakaf* dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

a. *Wāqif* (orang yang me*wakaf*kan).

Syarat *wāqif* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. *Wāqif* adalah pemilik sempurna harta yang di*wakaf*kan.[25]

Dalam versi Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jonto. Pasal 1 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH No. 28 Tahun 1977 dinyatakan: "*Wāqif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang me*wakaf*kan benda miliknya".

Adapun syarat-syarat *wāqif* adalah:

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat me*wakaf*kan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[25] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977).

b. *Mauqūf* atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

(1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai;

(2) benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;

(3) hak milik wāqif yang jelas batas-batas kepemilikannya;

(4) benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;

(5) benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar;

(6) benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

c. *Mauqūf 'alaih* (tujuan *wakaf*)

Untuk menghindari penyalahgunaan *wakaf*, maka *wāqif* perlu menegaskan tujuan *wakaf*nya. Apakah harta yang di*wakaf*kan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai *wakaf* keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan *wakaf* bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Karena itu, *wakaf* tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan *wakaf* kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam me*wakaf*kan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat *wakaf* itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk me*wakaf*kan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan *wakaf* menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai *wasilah* (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "*li al-wasāil hukm al-maqāshid*" artinya "(hukum) bagi perantara, adalah hukum apa yang menjadi tujuannya".

d. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan *Wakaf*)

Pengertian *Ikrar dalam* Pasal 1ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Junto. Pasal. 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah pernyataan kehendak dari *wāqif* untuk me*wakaf*kan tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar *wakaf* ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku me*wakaf*kan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wāqif , dan harta *wakaf* menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan *wakaf* itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta *wakaf* tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.

Secara teknis, ikrar *wakaf* diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH No. 28 Tahun 1977 Junto, Pasal 218 KOMPILASI HUKUM ISLAM: (1). Pihak yang me*wakaf*kan atau *wāqif* tanahnya mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar *Wakaf* (PERATURAN PEMERINTAHAIW) sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar *Wakaf* (AIW) dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.[26]

c. Nadzir (Pengelola) *Wakaf*

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun *wakaf*. Boleh jadi karena *wakaf* adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan *wakaf*. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan *wakaf* yang

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk di dalamnya *wakaf* adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.

Pada masa 'Umar ibn al-Khathab ra me*wakaf*kan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan *wakaf* diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain. Boleh jadi "sunnah" awal demikian, berikutnya tentang *nadzir* ini tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun *wakaf*. Karena posisi *nadzir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan *wakaf* dan realisasi pengelolaan harta *wakaf*.

Oleh karena itu, untuk menjadi *nadzir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Posisi atau eksistensi *nadzir* sangat penting untuk tertib administrasi, tanpa *nadzir* bisa saja sewaktu-waktu kelak timbul masalah. Integritas kepribadian *nadzir* ini menjadi sangat penting, termasuk ketika *nadzir* yang pertama sudah "purna tugas" maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *nadzir*, sebaiknya dilaksanakan *nadzir* secara kolektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Dasar Ikrar Wakaf

1. Pengertian Ikrar Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf tentunya tidak dipisahkan dari ikrar wakaf karena hal tersebut menjadi salah satu penting dalam pelaksanaan wakaf sendiri, dalam Islam sendiri menurut bahasa adalah berjanji dengan sungguh-sungguh lebih tepatnya pengucapan janji tanpa ada kebohongan maupun tipu muslihat, sehingga perkataan tersebut benar adanya dan tidak bisa dipungkiri lagi.

Jika dilihat dari pengertian ikrar secara istilah adalah berjanji dengan kesungguhan hati serta berjanji mengakui, mengesahkan, dan membenarkan dan tidak bisa dipungkiri lagi.

Sedangkan ikrar wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 17, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Ikrar wakaf secara lisan.

   Ikrar ini harus diucapkan oleh orang yang mewakafkan barangnya dihadapan nadzir dan PERATURAN PEMERINTAHAIW dengan disaksikan dua orang saksi.

b. Ikrar Wakaf secara tertulis.

   Setelah dibacakan ikrar secara lisan maka ikrar tersebut dituangkan secara tertulis dalam akta ikrar wakaf oleh PERATURAN PEMERINTAHAIW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Sah Ikrar Wakaf

Dalam Islam syarat sah ikrar wakaf, harus memenuhi rukun dan syarat .

Rukun dari ikrar wakaf sendiri adalah :

a. Orang yang berwakaf
b. Benda yang diwakafkan.
c. Orang yang menerima atau mengelola wakaf.

Syarat Wakaf :

Bagi orang yang berwakaf :

a. Orang yang mewakafkan hartanya harus memiliki atau menguasai harta tersebut secara penuh.
b. Berakal
c. Baligh.
d. Mampu bertindak secara Hukum.

Harta Yang diwakafkan.

a. Harta tersebut tidak sah dipindah kepemilikan kecuali memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan.
b. Harus diketahui kadarnya atau jumlahnya.
c. Harta tersebut harus dimiliki oleh pemberi wakaf.
d. Harta tersebut berdiri sendiri tidak melekat pada benda yang lain.

Orang yang menerima manfaat Wakaf.

a. Tertentu

   Yang dimaksud tertendu disini adalah jelas yang menerima wakaf seorang, dua orang, atau badan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak tentu.

Maksudnya tidak ditentukan secara terperinci seperti fakir, miskin, tempat ibadah.

Sedangkan syarat sah Ikrar Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tertuang pada Bab II Pasal 2 adalah wakaf sah bila menurut syariah.

3. Ikrar Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Ikrar wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diatur dalam Bab II bagian ketujuh yang isinya sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wāqif kepada Nadzir di hadapan PERATURAN PEMERINTAHAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PERATURAN PEMERINTAHAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wāqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wāqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wāqif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PERATURAN PEMERINTAHAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. nama dan identitas Wāqif ;
b. nama dan identitas Nadzir;
c. data dan keterangan harta benda wakaf;
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Pendapat Para Ulama' tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wāqif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wāqif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *wāqif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wāqif*.[27]

Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Menurutnya lagi,

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan wakaf bersifat mengikat apabila wāqif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila diperkuat oleh hakim.[28] Karena dapat dibatalkan maka konsekuensinya pemberi wakaf (*wāqif*) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

Dengan kata lain menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan *taklik* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan, "Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah *wāqif* meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wāqif*), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wāqif* atau ahli waris *wāqif* setelah waktu yang ditentukan.

Demikian pula Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.[29] Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak wakaf sementara, namun madzhab Maliki memperbolehkannya

---

[28] Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan, dan AgendaKemanusiaan* (Jakarta: CSRC, 2006), 42-43.

[29] Farida Prihatini, *et al*, *Hukum Isl am, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti,2005), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan *wāqif*, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan *wāqif*. Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEMOGRAFI WILAYAH DUSUN BELAHAN WARU SIDOARJO DAN KRONOLOGI PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF DI DUSUN BELAHAN WARU SIDOARJO

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Latar Belakang Sejarah

Wedoro adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan nama Wedoro sendiri berasal dari kata *wit* (pohon) dan *ndoro* yang berarti raden atau juragan (bos), orang yang hidup berkecukupan dan mempunyai sifat yang baik.

Desa Wedoro dahulu kala berada dalam kekuasaan Mbah Bajuri, beliau adalah orang yang ahli ilmu kanuragan yang berhasil menjadi penguasa babad tanah Wedoro. Hampir seluruh masyarakat Desa Wedoro mengakui akan kehebatan ilmunya. Pada masa mbah Bajuri, datang empat orang Ulama' dari Arab yang membawa misi Islamisasi. Ketikapara Ulama' tersebut mengetahui jika Desa Wedoro berada dalam kekuasaan Mbah Bajuri, maka keempat Ulama' tersebut Menikahkan Mbah Bajuri dengan Mbah Lin (seorang wanita keturunan Arab-India). Pernikahan tersebut dijadikan sebagai alternatife untuk menyebarkan Islam di Desa Wedoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mbah Bajuri adalah orang Jawa tulen yang beragamakan Hindu-Budha. Namun setelah menikah dengan mbah Lin beliau masuk Islam. Karena mbah Bajuri merupakan orang yang mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar di Desa Wedoro kala itu, maka secara otomatis warga Desa setempat juga mengikuti agama yang dianut oleh mbah Bajuri, yakni agama Islam. Sebab masyarakat Jawa tulen pada umumnya masih bersifat sinkretik dan mereka menjadikan sang raja sebagai pimpinan yang mempunyai kekuasaan mutlak.

Dulu Desa Wedoro terkenal banyak menyimpan hal-hal mistik.Namun kini Desa Wedoro berkembang dan lebih dikenal dengan sentra industri kerajinan sandal dan sepatu, sebab mayoritas penduduk di Desa ini memproduksi sandal atau sepatu.

b. Kondisi Sumber daya manusia Wedoro.

Sebagian besar penggunaan wilayah digunakan untuk Perindustrian, 86.49%, 12.52% lahan pemukiman, Perkantoran 0.80% dan paling kecil penggunaannya yaitu untuk Lahan Pekarangan sebesar 0.00%. Karena Desa Wedoro termasuk bentangan dataran rendah dengan ketinggian 4 meter dari permukaan laut dan tidak adanya erosi, maka wilayahnya sebagian besar digunakan untuk Industri Sandal dan sepatu. Desa Wedoro mempunyai potensi sumber daya air sungai dengan debit Tinggi. Akan tetapi mempunyai kondisi yang agak tercemar dengan warna air yang keruh dan berkurangnya biodata sungai. Hal ini disebabkan karena aliran sungai yang melewati Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wedoro merupakan sisa buangan dari limbah Industri dan limbah Rumah tangga Wilayah Kecamatan Waru.

Tingkat kepadatan penduduk di Desa Wedoro termasuk sedang dengan nilai 411 jiwa per km. Sedangkan mata pencaharian pokok terbesar adalah sebagai buruh Industri dan Rumah Tangga. Akan tetapi dengan banyaknya usia yang masih produktif sekitar 74% diharapkan di masa depan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi di seluruh bidang. Desa Wedoro dibagi menjadi 9 Rukun Warga. Semua kegiatan Pemerintahan yang ada semuanya dalam keadaan aktif. Sebagian besar tingkat pendidikan aparat Desa adalah Sekolah Menengah Atas. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang dalam keadaan aktif, sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakan Desa (LPMD) mempunyai pengurus sebanyak 6 orang.

Desa mempunyai Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 1 unit dengan 1 kegiatan dan mempunyai 32 orang pengurus serta anggota, Lembaga pendidikan yang ada di Desa Wedoro Terdiri dari Play Group (PG),Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.

Penduduk Desa Wedoro hingga tahun 2016 sejumlah 16.620 jiwa dan 5607 KK, Komposisi penduduk Desa berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa sejumlah 51%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk adalah penduduk perempuan dan 49% adalah penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar yaitu 10,20% penduduk berumur 20-24 tahun, dan kelompok umur penduduk terkecil adalah 1,19% penduduk berumur lebih 70 tahun.

c. Letak Geografi

Desa Wedoro merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Desa Wedoro memiliki luas wilayah administrasi 113,684 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebeleh Utara : Kutisari-Surabaya

Sebelah Selatan : Desa Tropodo-Waru

Sebelah Barat : Desa Janti -Waru

Sebelah Timur : Desa Kepuhkiriman -Waru

d. Demografi

Masyarakat di Desa Wedoro termasuk lingkungan yang padat penduduk. Jumlah penduduk di Desa Wedoro sampai saat ini terhitung sebanyak ± 13.217 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk laki-laki : 6.524 Orang

Jumlah Penduduk Perempuan : 6.693 Orang

Masyarakat di Desa Wedoro mayoritas beragama Islam. Dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Wedoro adalah wiraswasta, buruh sandal, dan sebagian lagi sebagai guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sarana Sosial

1) Jumlah Sarana Pendidikan

Kelompok Bermain : 3 Unit

Taman Kanak-kanak (TK) : 6 Unit

Sekolah Dasar Negeri (SDN) : 2 Unit

Sekolah Dasar (SD) : 1 Unit

Madrasah Ibtida'iyah (MI) : 1 Unit

Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 Unit

2) Jumlah Tempat Ibadah

Masjid : 6 Unit

Mushola : 10 Unit

3) Jumlah Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Bersalin : 4 Unit

Poliklinik : 2 Unit

Laboratorium : 2 Unit

Apotek : 5 Unit[1]

B. Pendapat Tokoh Masyarakat seputar Tanah wakaf

Terdapat beberapa pendapat dari Imam Mazhab terhadap sengketa Wakaf seperti pendapat dari Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya.disyaratkan dengan *taklik* sesudah meninggalnya orang yang

[1]Dokumentasi Kelurahan Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwakaf, misalnya dikatakan, "Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah *wākif* meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wākif)*, oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wākif* atau ahli waris *wākif* setelah waktu yang ditentukan.

Sehingga jika ada kata-kata "saya mewakafkan tanah saya untuk madrasah selama 30 Tahun". Maka setelah 30 tahun maka tanah tersebut kembali lagi menjadi hak dari wākif, pendapat yang sama juga dari Imam malik bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya.

Walaupun beda pendapat antara Imam Syafii dan imam Abu Hanifah dan Imam malik akan tetapi para Imam sepakat bahwa wakaf tidak bisa ditarik atau diberi jangka waktu jika tanah wakaf tersebut dibuat atau dibangun Masjid diatas tanah wakaf.[2]

C. Proses Tanah Wakaf Di Belahan Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Di dalam penelitian ini membahas tentang tanah wakaf yang dimiliki oleh Bapak Pake yang asal muasalnya tanah yang akan diwakafkan memiliki sertifikat atau berbadan hukum yang sah. Tanah yang memilki luas sekitar 58 M^2 ini oleh pemiliknya akan diwariskan menjadi tanah wakaf dan akan

[2] Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Jafar, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali,* (Jakarta: Lentera, 2011), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan ke Bapak Bashor sebagai pewakilan dari masyarakat sekitar. Adapun batas-batas tanah yang diwakafkan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak rosyid
2. Sebelah selatan berbatsan dengan tanah makam Belahan
3. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pake
4. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hanif

Perwakafan tanah itu telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1998.Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang ikut terjadinya serah terima wakaf Bapak Pake kepada Bapak Bashor. Adapun saksi-saksi serah terima wakaf adalah sebagai berikut :

1. Bapak Rosyid
2. Bapak Hanif
3. Bapak Bambang
4. Bapak Wahab.

Tanah yang diwakafkan oleh Bapak Pake kepada Bapak Bashor bertujuaan untuk pendirian tempat beribadah dan pahalanya ditujukan kepada Bapak Pake (alm).

Dalam proses penyerahan tanah wakaf oleh wākif kepada Bapak Bashor ini secara lisan yang asalnya tanah ini bersertifikat setelah adanya ikrar atau serah terima tanah wakaf ini, maka tanah ini tidak memiliki surat resmi dari pemerintahan setempat yang menjelaskan perihal perwakafan tanah, oleh karena itu tanah yang telah kepemilikan sudah dialihkan dari tanah kepemilikan menjadi tanah wakaf menjadi lemah dalam status hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanahan atau Agraria. Masyarakat sekitar beranggapan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan secara resmi oleh Bapak Pake untuk kemaslahatan masyarakat sekitar yang diwakilkan oleh Bapak Bashor, dan diharapkan tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan tempat beribadah.[3]

Dengan bantuan dan santunan dari masyarakat. Baik berupa materi maupun tenaga, akhirnya pada tanggal 26 januari 2004 pembangunan Masjid sudah mulai selesai, diresmikan oleh seluruh masyarkat Kelurahan Belahan terkecuali wākif (ahli waris Bapak Pake) Muisa yang tak menghadiri peresmian tempat ibadah tersebut lantaran ingin mengambil tanahnya kembali.

Tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh Bapak Pake (alm) mengalami permasalahan dari segi kepemilikannya, sepeninggal wākif selang 7 tahun tepatnya tahun 2005 dari ahli waris, yaitu salah satu anak-anaknya menggunggat dan menuntut hak kepemilikan tanah tersebut dikarenakan salah satu ahli waris memilki surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut. Karena itu ahli waris memberanikan untuk menggunggat dan menutut hak kepemilikan tanah yang telah dijadikan sebagai tanah wakaf. Dan kepemilikan tanah wakaf yang resmi sekarang adalah ahli waris yang memilki surat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah tersebut.

Awal 17 Maret 2005, ahli waris (Bapak Pake) yang bernama Muisa mendatangi tanah wakaf itu untuk menarik tanah wakafnya untuk dimiliki kembali dan menjualnya, ahli waris menyatakan kepada Bapak basor ingin

[3] Wawancara Bapak Bashor, (Nadzir) pada tanggal 16 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik kembali tanah yang telah terbangun Masjid. Disamping melakukan penarikan secara terbuka, wākif juga menyampaikan jangan menarik tanah wakafnya, tetapi ahli warisnya memaksa dengan penarikan itu dengan secara tertulis yang di tujukan kepada Bapak Bashor (Nadzir).

Penarikan kembali tanah wakaf ini hanya di lakukan oleh salah satu wākif yaitu Muisa (ahli waris Bapak Pake) yang keluarga lainnya itu tidak mempunyai keinginan menarik kembali, tetapi ahli waris ingin menjualnya lalu tanah wakaf tersebut di tarik kembali, akibat dari ahli waris tersebut maka adanya penarikan dari ahli waris (Bapak Muisa). Sejak adanya penarikan penarikan pada tahun (2005) sampai sekarang pada tahun (2017) tidak ada tindakan hukum dari nadzir untuk menyelesaikan kasus ini kepengadilan selama ini nadzir hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan (musyawarah) yang di lakukan dengan bersilaturrahmi kerumah wākif (Bapak Muisa), akan tetapi semua cara di tempuh nadzir ini belum mendapatkan, menggembirakan. lalu wākif (Bapak Muisa) masih tetap pada pendiriannya yaitu menarik kembali tanah wakaf.[4]

Dan pada akhirnya masyarakat mempunyai inisiatif untuk membeli tanah wakaf tersebut kepada Bapak Muisa (ahli waris Bapak Pake). Dengan cara patungan dan dibantu oleh RT dan RW setempat, akhirnya tanah tersebut menjadi hak masyarakat kelurahan belahan kembali. [5]

[4] Bapak Wahab, (Tokoh Masyarakat) Pada tanggal 17 November 2017
[5] Bapak Bambang (Warga Desa Belahan) pada tanggal 20 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-Sebab Ahli Waris Mengambil Tanah

Dalam segala yang terjadi pasti di dahului sebab, demikian pula sebaliknya setiap penyebab akan menimbulkan akibat. Salah satu pernyataan dari seorang Ulama Sayyid Sadiq bahwasan"Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak mempunyai sebab".[6]

Begitu pula kasus yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf Masjid di buat untuk dijual ataupun dimiliki kembali, yang di lakukan oleh salah satu wākif (Bapak Muisa) di kelurahan belahan Wedoro, kecamatan Waru ini merupakan sebuah akibat dari beberapa sebab, penarikan ini tidak akan terjadi jika kalau tidak ada sebab. Adapun sebab – sebab yang menyebabkan ahli waris (Bapak Muisa) menarik kembali tanah wakaf Masjid adalah:

1. Pembangunan Masjid terlalu mepet (berdekatan), dengan tanah sisa sebelah selatan yang masih di miliki wākif (ahli waris Muisa).
2. Wākif (ahli waris Bapak Pake) merasah mempunyai hak atas tanah tersebut karena memiliki sertifikat (SHM).
3. Belum adanya surat ikrar wakaf atau pengalihan hak tanah dari wākif kepada pihak nadzir.
4. Wākif (ahli waris Bapak Pake) merasa ingin menjualnya, karena melihat harga tanah sekarang menjadi melimpat ganda, padahal dahulu tanah yang di wakafkan ini harganya sangat murah.

[6] Sayyid Sadiq, *Fiqh Sunnah Jilid I* (Jakarta : Ganhesa pratama, 1999) 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Problematika Tanah Wakaf Khairi

Dalam pengumpulan data yang telah didapatkan ada beberapa data yang dapat menguatkan untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini. Pada pengumpulan data yang dikumpulkan dan diperoleh memiliki keakuratan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada subyek penelitian yang telah diteliti, yaitu tanah wakaf yang dijadikan permasalahan di Desa Wedoro tersebut banyak ditemukan tanah wakaf yang tanpa surat resmi dari pemerintahan setempat, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi permasalahan yang ada di Desa Wedoro.

Proses tanah wakaf yang ada di Desa Wedoro sistem yang digunakan beda dengan sistem yang dahulu, kalau sistem dahulu menggunakan akad (serah terima) dengan cara lisan tanpa ada surat resmi dari pemerintah setempat atau memiliki badan hukum yang menguatkan tanah wakaf tersebut dan sistem yang digunakan sekarang, yaitu sistem yang harus mendapatkan surat resmi dari pemerinthan setempat atau memiliki badan hukum yang menguatkan tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu sebagian besar tanah yang dahulunya ditujukan untuk tanah wakaf akan tetapi sekarang menjadi tanah wakaf yang dialih tangankan menjadi tanah milik pribadi dan dikuatkan dengan surat resmi dari pemeritahan setempat. Karena pemilik tanah wakaf yang diturunkan/diwariskan oleh pemilik pertama tidak menginginkan tanah tersebut dijadikan tanah wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain proses tanah wakaf yang telah diterapkan di Desa Wedoro ini, ada pelaksanaan yang harus dilaksanakan dalam perwakafan tanah yang akan diwakafkan. Pelaksanaan wakaf yang ada di Desa Wedoro sama halnya dengan proses perwakafan yang awal ikrar atau akadnya secara lisan yang tidak tertulis secara resmi dari pemeritahan setempat ataupun tidak memiliki badan hukum yang sah, dari hal tersebut pemillik yang diwariskan tanah wakaf tersebut merubah tanah wakaf menjadi tanah pribadi yang telah dibuatkan surat resmi dari pemerintah setempat ataupun memiliki badan hukum yang sah untuk dijadikan penguat dari tanah tersebut.[7]

[7] Wawancara Bapak Nafi' (Kepala Desa Wedoro), Pada tanggal 22 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF

(STUDI KASUS DI DESA BELAHAN WARU SIDOARJO)

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Dusun Belahan Desa Wedoro Waru Sidoarjo

Banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat terhadap sengketa tanah wakaf dimana anak keturunannya meminta kembali hak tanah wakaf tersebut yang memang tidak mempunyai akta wakaf atau bukti otentik terhadap kepemilikan atau pengolahan dari tanah wakaf tersebut.

Tidak mengherankan terhadap masih banyaknya sengketa tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf, hal ini bisa dimaklumi dikarenakan bahwa obyek dari wakaf tanah adalah tanah yang tiap tahun harga tanah meningkat dan menyempitnya lahan kosong. Seperti kasus yang terjadi di Dusun Belahan Waru Sidoarjo, dimana pada kasus tersebut anak turun dari wākif meminta tanah yang sudah di wakafkan oleh orang tuanya setelah wākif meninggal dunia, padahal seluruh warga Dusun Belahan sudah menganggap bahwa tanah tersebut sudah secara sah di Wakafkan.

Serah terima tersebut dilakukan oleh Bapak Pake Selaku yang mempunyai tanah kepada Bapak Bashor selaku nadzir yang diamanahkan tanah tersebut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangun tempat beribadah, akan tetapi pada sepeninggal meninggalnya bapak pake ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut, yang menganggap bahwa tanah tersebut masih menjadi haknya.

Ahli waris (Bapak Pake) yang bernama Muisa mendatangi tanah wakaf itu untuk menarik tanah wakafnya untuk dimiliki kembali dan menjualnya, ahli waris menyatakan kepada Bapak basor ingin menarik kembali tanah yang telah terbangun Masjid. Disamping melakukan penarikan secara terbuka, wākif juga menyampaikan jangan menarik tanah wakafnya, tetapi ahli warisnya memaksa dengan penarikan itu dengan secara tertulis yang di tujukan kepada Bapak Bashor (Nadzir).

Penarikan kembali tanah wakaf ini hanya di lakukan oleh salah satu wākif yaitu Muisa (ahli waris Bapak Pake) yang keluarga lainnya itu tidak mempunyai keinginan menarik kembali, tetapi ahli waris ingin menjualnya lalu tanah wakaf tersebut di tarik kembali, akibat dari ahli waris tersebut maka adanya penarikan dari ahli waris (Bapak Muisa). Sejak adanya penarikan penarikan pada tahun (2005) sampai sekarang pada tahun (2017) tidak ada tindakan hukum dari nadzir untuk menyelesaikan kasus ini kepengadilan.selama ini nadzir hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan (musyawarah) yang di lakukan dengan bersilaturrahmi kerumah si wākif (Bapak Muisa), akan tetapi semua cara di tempuh nadzir ini belum mendapatkan, menggembirakan. Lalu wākif (Bapak Muisa) masih tetap pada pendiriannya yaitu menarik kembali tanah wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam sendiri memang wakaf bisa ditarik kembali asalkan oleh Wākif sendiri tapi dengan beberapa persyaratan, antara lain :

a. Bahwa tanah wakaf tidak dipergunakan secara semestinya.

b. Ada perjanjian tenggang waktu barang yang diwakafkan.[1]

Untuk wakaf yang mempunyai tenggang waktu terdapat pengecualian yaitu bila mewakafkan masjid atau mewakafkan tanah yang akan dibangun masjid, dari disi bisa diambil kesimpulan bahwa, yang berhak menarik wakaf adalah wākif sendiri, sehingga bila tanah tersebut ditarik oleh anak turun dari wākif sendiri tentu tidak bisa dibenarkan, apalagi dalam Islam sendiri juga mengatur syarat penarikan, sehingga penarikan tanah wakaf tidak bisa ditarik dengan seenaknya.

Penarikan tanah wakaf oleh anak turunnya memang bisa terjadi dikarenakan bahwa dari pihak dari wākif dan nadzir pada saat penyerahan barang wakaf hanya melakukan ikrar wakaf secara lisan tidak dituangkan kedalam lembaran otentik, sehingga ikrar tersebut hanya diakui oleh masyarakat sekitar. Dampak dari tidak adanya bukti otentik inilah yang menjadi celah anak turun dari wākif untuk menarik obyek atau benda wakaf terutama obyek tanah.

Jika menurut Hukum Islam penarikan harta Wakaf tidak diperbolehkan karena jika dilihat dari pengertian wakaf sendiri adalah pemisahan harta dari wākif, sehingga harta tersebut sejak wākif mengucapkan ikrar maka harta tersebut sudah tidak lagi menjadi kekuasaannya, dan harta yang diwakafkan menjadi kepunyaan

[1] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan tanah milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*(Bandung :Citra aditya bakti, 1994), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT yang akan dikelola oleh Nadzir. Dan pihak Wākif harus merelakan tanah wakafnya untuk dijadikan apapun asal masih dalam ranah perjuangan Islam seperti mendirikan Masjid, Mushallah, TPQ, maupun sekolah umum maupun sekolah Islam.

Sehingga apa yang dilakukan oleh anak turun dari Wākif dalam kasus ini tidak diperbolehkan dikarenakan orang tuanya telah mewakafkan tanah tersebut yang tanah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, bisa dibenarkan jika tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk perjuangan Islam seperti dibangun rumah pribadi atau diperjual belikan lagi.

B. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar wakaf di Dusun Belahan Waru Sidoarjo).

Peraturan perundang-undangan tentunya dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dan melindungi tanah atau barang wakaf maka Negara membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana Undang-Undang ini dibuat bertujuan untuk mengakomodir Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria dimana salah satu pasal dalam UUPA tersebut pada pasal 49 yang berisi 3 ayat yang berbunyi :

1. *Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial, sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan, dan sosial diakui dan dilindungi.*
2. *Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya, dalam bidang keagamaan dan sosial.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

3. *Perwakafan tanah milik dilindungi, dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sehingga jika melihat pada Pasal 49 UUPA diatas maka secara yuridis formal keberadaan tanah wakaf disejajarkan dengan kepemilikan tanah pada umumnya dan diakui oleh Negara seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sehingga sebelum keluarnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Negara sudah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Salah satu masalah yang timbul dari wakaf adalah tentang penarikan kembali barang wakaf oleh anak turun dari wākif, jika menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa setiap transaksi wakaf harus secara lisan maupun di tuangkan kedalam akta otentik yaitu akta ikrar yang selanjutnya dibalik namakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Jika merujuk ke dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dimana dalam peraturan ini ”Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut:

1. Sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya,
2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surat keterangan pendaftaran tanah,
4. Izin dari bupati/walikotamadya kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agararia setempat".

Jika merujuk pada peraturan diatas bahwa sudah seharusnya pihak wākif setelah mengucapkan ikrar wakaf secara lisan juga harus menyerahkan surat-surat tanah tersebut, sehingga perlu ditelusuri lagi terkait anak turun dari wākif yang mengaku memiliki surat tanah dari tanah wakaf tersebut.

Memang kelemahan dari kasus ini dari segi Hukum Yuridis adalah bahwa pihak Nadzir tidak mempunyai bukti apapun atau bukti akta ikrar wakaf, karena penyerahan tanah wakaf tersebut hanya secara lisan dan dihadpan saksi, dan saat ini pra saksi sudah meninggal sehingga tidak ada saksi yang melihat secara langsung terhadap ikrar wakaf lisan antara wākif dan nadzir.

Akan tetapi sengketa wakaf ini dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pada pasal 62 :

a. Penyelesaian masalah sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui, arbitrase dan pengadilan.

Sehingga salah satu penyelesaian adalah dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris dari wākif terhadap menyelesaiakan sengketa sehingga dihrapkan menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut. Jika merujuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masalah diatas musyawarah ini untuk mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang kepemilikan surat tanah yang dimiliki, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa tersebut.

Jika usaha Musyawarah tidak berhasil maka pihak yang memperkarakan kasus ini bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan, pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama. Dasar dari Pengadilan Agama adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah, dan
i. Ekonomi syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga jika merujuk pada atauran diatas maka setiap sengketa Wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari wākif akan tetapi harus melalui prosedur Hukum, akan tetapi dalam kasus sengketa waris yang masuk dalam ranah Hukum perdata, keadilan tertinggi adalah kesepakatan para pihak, sehingga musyawarah dan mediasi yang diutamakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yaitu Muisa terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya Bapak Pake kepada bapak Bashor pada Tahun 1998 dimana dalam ikrar tersebut Bapak Pake mengamanahkan tanah tersebut untuk dibangun tempat Ibadah, akan tetapi pada Tanggal 17 Maret 2015 salah satu ahli waris mengakui mempunyai surat sertifikat tanah yang telah diwakafkan yang pada saat ini pihak ahli waris (Bapak Muisa) mengatakan bahwa dia mempunyai sertifikat tanah yang telah diwakafkan. Yang rencananya tanah tersebut akan ditarik kembali dan akan dijual.

   Ahli waris menyatakan kepada bapak basor ingin menarik kembali tanah yang telah terbangun masjid. Disamping melakukan penarikan secara terbuka, wākif juga menyampaikan jangan menarik tanah wakafnya, tetapi ahli warisnya memaksa dengan penarikan itu dengan secara tertulis yang di tujukan kepada bapak Bashor (wākif).

   Dan pada akhirnya masyarakat mempunyai inisiatif untuk membeli tanah wakaf tersebut kepada bapak Muisa (ahli waris Bapak Pake). Dengan cara patungan dan dibantu oleh RT dan RW setempat, akhirnya tanah tersebut menjadi hak masyarakat kelurahan belahan kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Hukum Islam bahwa wakaf tidak bisa ditarik kembali, bisa ditarik asalkan diawal ada perjanjian tenggang waktu, akan tetapi pada kasus ini pihak wākif tidak menyertakan tenggang waktu.

   Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa syarat sah wakaf sesuai dengan syariat, pada pasal 1 maka penarikan wakaf tidak sah, dalam Undang-Undang ini memberi peluang untuk penyelesaian dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Sebenarnya kasus sengketa wakaf bisa diminimalisir dengan cara pihak PPAW melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan ada pendataan yang terstruktur kepada masyarakat dari pihak KUA, dan juga seharusnya pemerintah memberikan subsidi atau menggratiskan terhadap biaya balik nama dari wākif menjadi tanah wakaf pada saat pengurusan pada Badan pertanahan Negara, sehingga Nadzir tidak hanya memegang akta wakaf saja akan tetapi bisa diurus balik nama tanah yang semula atas nama wākif menjadi tanah wakaf.
2. Untuk Nadzir bahwa kedepannya ketika ada penyerahan ikrar wakaf harus segera diurus akta ikrar wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi lagi hal semacam ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. 1994. Bandung: PT. Aditya Bakti Cet. Ke-4.

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf.* Jakarta: UI Press, 1988.

Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, Cet. ke1, 2000.

Depag RI, *Fiqih Wakaf.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Djakarta:Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Depag RI, *Perkembangan Pengeolalaan Wakaf Di Indonesia*. Djakarta: Direktorat Pemberdyaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.

Djunaedi, Ahmad. dkk. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif.* Cet.IV, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Firmansyah, Taufik. "*Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Hak Milik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*". Skripsi--Universitas Padjadjaran Bandung, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*. Indonesia: Hilal Pustaka, 2013.

Michel Dumper, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*. Jakarta: Lentera, cet. Ke-1, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchlis. "*Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam*". Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Moh Rifa'I, Dkk. *Terjemah Khulasah Kifayah Al-Akhyar.* Semarang: Toha Putra, 1978.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. juz XIV. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyususnan Kompilasi Hukum Islam*. 1997. Surabaya : Arkola, pasal 218.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, cet. III, 1986.

Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan.* Bandung: Fokus Media, 2005.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung Cet. Ke-8, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id